

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI
KJKS BMT BUS (BINA UMAT SEJAHTERA) CABANG BULAKAMBA
BREBES**

TUGAS AKHIR

**Di ajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah**



Di susun Oleh:

Jannahtun Nafisah

NIM : 132503002

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

H. Much. Fauzi, SE., MM.

Dk. Genting Ds. Walangsari Rt/Rw 04/01 Kel. Walangsari Moga Pemalang 52354

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Sdr. Janahtun Nafisah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Janahtun Nafisah
NIM : 132503002
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : **Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT BUS (Bina Umat Sejahtera) Cabang Bulakamba Brebes**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Mei 2016

Pembimbing



H. Much. Fauzi, SE., MM.

NIP. 19730217 200604 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Janahtun Nafisah
NIM : 132503002
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **“ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI
KJKS BMT BUS (BINA UMAT SEJAHTERA) CABANG BULAKAMBA BREBES”**
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:

14 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang
Perbankan Syariah.

Semarang, 14 Juni 2016

Mengetahui,

Penguji I

Penguji II


Dr. H. M. Saifullah, M. Ag



H. Muchamad Fauzi, SE., M.M


NIP. 19700321 199603 1003

NIP. 19730217 200604 1 001

Penguji III

Penguji IV


H. Johan Arifin, S. Ag., M.M


Choirul Huda, M. Ag

NIP. 19710908 200212 1 001

NIP. 19760109 200501 1 002

Pembimbing


H. Muchamad Fauzi, SE., M.M

NIP. 19730217 200604 1 001

Motto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. Al-Qashas: 77)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku, teruntuk orang-orang yang selalu hadir menemaniku dan berharap keindahan-Nya khususnya untuk:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang yang selalu memberikan kenikmatan dalam hidup saya, Semoga Perjalanan hidup saya yang dulu, sekarang dan untuk masa depan semua Lelahku Membawa dan menghasilkan Keberkahan.
2. Kedua Orang tuaku Tercinta Bapak Nurkholis dan Ibu Darwati, terimakasih banyak atas iringan do'a dan restumu membuat Allah membukakan rahmat-Nya sehingga jerih payah dan usahanya telah tampak dilihat mata, ini adalah sebagai perjuangan dan cita-cita, semoga tiada sia-sia,
3. Saudari-saudariku Mba Soimah dan Anis Khumaeni pelengkap keluargaku terimakasih atas Do'a dari kalian semua.
4. Keluarga Besar saya di Brebes Terimakasih atas dukungan dan Do'anya dari kalian semua untuk saya bisa melanjutkan kuliah, khususon Bulik Nikhayatul Khusna terimakasih sudah menjadi Ibu pengganti saya setelah Ibuku Pergi meninggalkan kita semua ke pangkuan Allah Sang Maha Kuasa.
5. Mas Harry Orang terdekatku yang ada di dalam hati yang selalu memberi do'a, semangat dan motivasi, dan selalu mengajarkanku apa itu arti kehidupan secara realistik.
6. Bapak Muchammad Fauzi,SE,MM. selaku Pembimbing yang dengan tulus memberikan bimbingan dan arahan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan yang diharapkan.
7. Bapak Abdul Kholik selaku Manager BMT BUS Cabang Bulakamba dan seluruh staff karyawan yang telah memberikan banyak informasi dan data dalam proses penulisan Tugas Akhir ini, Khususnya Mas Riyan yang sudah Banyak membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya lewat BBM.

8. Untuk Sahabatku Teman-teman Seperjuangan (Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2013, khususnya PBSA) terimakasih banyak karena kalian telah memberikan semangat dan motivasi untuk terus dan tetap berjuang.

Pada akhirnya semua itu punya arti karenanya, kupersembahkan karya sederhana ini untuk segala ketulusan kalian semua. Semoga semuanya selalu dalam pelukan kasih dan sayang Allah SWT.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



ABSTRAK

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan salah satu koperasi simpan pinjam. Selain memanfaatkan dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (kredit) atau pinjaman sesuai dengan kaidah-kaidah syaria'ah, tentunya harus mempunyai fungsional yang baik, terutama dalam pengelolaan keuangan. Perkreditan dan pembiayaan merupakan salah satu usaha penting dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit/pembiayaan harus di hadapi oleh BMT BUS. Hal ini sehubungan dengan adanya kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang di sebut *Non Performance Loan* (NPL). Kredit macet atau *Non Performance Loan* (NPL) merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh BMT kepada anggotanya, risiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya (wanpretasi).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik ingin mengetahui lebih dalam tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes dengan rumusan sebagai berikut: Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes dan Bagaimana Penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes.

Dari apa yang akan menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas, peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, diantaranya: faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes yaitu Faktor internal yang terdiri dari kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM),Kekurang telitian pengelola BMT dalam menganalisis anggota. Dan Faktor eksternal yang terdiri dari usaha anggota colaps/bangkrut, konflik rumah tangga, hilangnya anggota tanpa ada kabar, kecerobohan anggota, anggota sudah terbiasa dengan kredit macet, adanya broker-broker yang tidak bertanggung jawab yang terjadi di BMT. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes terlebih dahulu melakukan upaya penanganan dengan membentuk Tim Sukses dalam masalah penanganan NPF/NPL yang di sebut pendampingan, *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, Penyitaan Jaminan, Hapus Buku, Hapus Tagihan.

Kata Kunci : Penanganan, Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah *alamin*, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Penguasa. Alam Semesta dan raja manusia karena segala rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KJKS BMT BUS (BINA UMAT SEJAHTERA) CABANG BULAKAMBA BREBES”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan tugas akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengungkapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag, MM. selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah.
4. Bapak H. Muchammad Fauzi, SE, MM. selaku Pembimbing yang dengan tulus memberikan bimbingan dan arahan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan yang diharapkan.
5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam membuat Tugas Akhir ini.

6. Segenap staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas kerja samanya yang telah membantu.
7. Bapak Abdul Kholik selaku Manager BMT BUS Cabang Bulakamba dan seluruh staff karyawan yang telah memberikan banyak informasi dan data dalam proses penulisan Tugas Akhir ini.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan mendukung dalam penulisan Tugas Akhir ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT mencatat dan membalas kebaikan yang telah dilakukan dengan balasan yang terbaik dan senantiasa mengalir kemanfaatnya. pembaca umumnya.

Penulis sadari sepenuhnya, bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi sempurnanya Tugas Akhir ini. Dan penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Mei 2016

Penulis

Jannahtun Nafisah

NIM : 132503002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Hasil Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sitematika Penulis	15
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pembiayaan	16
B. Pembiayaan Bermasalah	23
C. Faktor-faktor Penyebab pembiayaan bermasalah	28
D. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	31
E. Penyelesaian Pembiayaan Macet (Gol V)	35
BAB III : GAMBARAN UMUM BMT BINA UMAT SEJAHTERA	
A. Sejarah BMT BUS	44
B. Visi & Misi BMT BUS	45
C. Prinsip Kerja	48
D. Kelembagaan	48
E. Struktur Organisasi	49
F. Produk-produk BMT BUS	51

G. Prosedur Pembiayaan	58
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes	62
B. Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes	65
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
C. Penutup	74
DAFTAR ISI	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Data Outstanding Pembiayaan perkolektibilitas di KJKS BMT
BUS Cabang Bulakamba Brebes tahun 2012-November 2015, 6
- Tabel 1.2 Pilihan Setoran Perencanaan Ibadah haji dan Umrah, 54
- Tabel 1.3 Pilihan Setoran Perencanaan Qurban dan aqiqah, 55
- Tabel 1.4 Jumlah Data Peminat anggota Pembiayaan di BMT BUS Cabang
Bulakamba Brebes, 61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri Keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Perkembangan industri keuangan syariah diawali dengan terbitnya Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No 7 tahun 1992, dan terbitnya Undang-undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perkembangan selanjutnya yaitu keluarnya fatwa tentang haramnya bunga bank yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2003, keluarnya fatwa ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah. Perkembangan selanjutnya adalah dengan terbitnya peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No 21 tahun 2008 yang mengatur tentang operasional perbankan syariah di Indonesia dan diperbarui dengan terbitnya peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/3/PBI/2009 yang memuat tentang prosedur dan aturan dalam mendirikan kantor cabang membuat perkembangan jumlah dan perlakukannya Undang-undang No 21 Tahun 2008 tersebut yang terbit tanggal 18 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.¹

Dalam perkembangannya sekarang ini, ada dua jenis lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan syariah yang berupa bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah yang berupa bank terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan lembaga keuangan syariah non bank antara lain berupa Asuransi Syariah (AS), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (UPS). Fungsi dasar lembaga keuangan

¹ Heny Yuningrum, *Penelitian Individu Mengukur Kinerja Operasional BMT pada Tahun 2010*, h.1-2

syariah yaitu sebagai lembaga perantara atau intermediasi yang menghubungkan antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana.

Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah pada saat ini yang tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari kehidupan keuangan di dunia islam, kehadiran perbankan syariah di Indonesia dengan di awali berdirinya Bank Muamalat Indonesia, telah menjadi tonggak penting dalam kehidupan perbankan syariah di Indonesia.

Bank syariah sebagai salah satu jenis lembaga keuangan syariah pada kenyataannya masih belum mampu menjangkau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Di karenakan adanya faktor yang membatasi hubungan UMKM dengan perbankan, yaitu masalah agunan dan formalitas (Suhendi,2004). Namun demikian saat ini telah ada lembaga keuangan syariah yang berpihak pada pengusaha mikro yaitu Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).²

Seperti yang kita lihat dunia perbankan semakin berkembang pesat. Hal ini dapat di lihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia. Termasuk KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera yang mulai berdiri tahun 1996 dan berkembang pesat hingga sekarang.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sedangkan BMT (*Baitul maal wa Tamwil*) adalah Koperasi yang Menerapkan pola simpan pinjam dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.³

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan salah satu koperasi simpan pinjam. Selain memanfaatkan dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (kredit) atau pinjaman sesuai dengan kaidah-kaidah syari'ah, tentunya harus mempunyai fungsional yang baik, terutama dalam pengelolaan

² Heny Yuningrum, *Penelitian...*, h. 6-7

³ SOP KJKS BMT BUS

keuangan. Karena bidang tersebut terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap dana yang dititipkan. Dengan demikian BMT harus dapat mengelola/memanager keuangan/ dana dari masyarakat agar dapat memperoleh keuntungan (*profit*) dengan sistem bagi hasil.

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak di pakai dalam pembiayaan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih di kenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang di kehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).⁴

Bank Islam tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan penghimpun dana, namun sebagai lembaga tempat masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor. Bank islam dalam hal ini berperan sebagai lembaga pembiayaan.

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu Negara, semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Hal ini juga pemerintah maupun pihak pemerintah maupun pihak swasta untuk ikut berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa.

Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan Unit Usaha Syariah. Mengingat penyaluran dana bersumber dari dana masyarakat yang di simpan pada bank syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko yang di hadapi dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko

⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, h. 104

dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan kehati-hatian.⁵

Kredit macet di dunia perbankan di kenal dengan *Non performing loans* (NPL). NPL ini di sebabkan oleh pengelolaan perbankan yang kurang dalam mengaplikasikan prinsip kehati-hatian (*prudentian banking principles*) padahal bank merupakan institusi keuangan yang sarat dengan batasan dan peraturan (*the most regulated industry in the world*).⁶

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Atau secara istilah perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus di gunakan dengan benar, adil, dan harus di sertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:⁷

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa: 29)

⁵ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009, h. 170-171

⁶ Anshori, *Perbankan...*, h. 3-4

⁷ Veithzal Rivai. Et al. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 681

Dimana dalam penjelasan ayat di atas Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Jadi dalam pembiayaan itu harus saling menguntungkan tidak merugikan antara BMT dan juga anggota.

Alternatif pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh KJKS BMT BUS sangat memiliki peranan penting bagi kelancaran sistem ekonomi dalam lini usaha berskala mikro. Terdapatnya suatu kredit macet dalam lembaga keuangan saat ini bukan menjadi hal yang baru, hal ini bisa terjadi karena kesalahan pengawasan ataupun karakter debitur yang mulai berubah. Terjadinya kredit macet (*Non Performing Loan / NPL*) adalah dimana kredit tidak dapat berjalan sebagaimana telah disepakati pada perjanjian kontrak kredit. Kredit macet atau kegagalan kredit dapat terjadi karena banyak hal, namun demikian pemberian kredit dengan azas kehati-hatian yang tertuang dalam prinsip 5C akan sangat mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet, diantaranya adalah karakter (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), prospek usaha (*condition of economic*), kaitannya dalam bank syariah atau lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan maka prinsip penilaian berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan hadits (syariah) sangat perlu dilakukan untuk proses pemberian pembiayaan. Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi terhadap kinerja bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah.

Dalam resiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajiban. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.⁸

⁸ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, h. 222

Sebagai lembaga keuangan syariah produk-produk yang ditawarkan KJKS BMT BUS pada masyarakat sangatlah berbeda dengan koperasi konvensional di mana produk-produk yang ditawarkan KJKS BMT BUS berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam diantaranya adalah produk-produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. KJKS BMT BUS menawarkan berbagai produk pembiayaan, diantaranya pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *ijarah*. Namun sebelumnya pihak KJKS BMT BUS menganalisa terlebih dahulu apakah usaha dari anggota layak atau tidak untuk dibiayai. Selanjutnya pihak KJKS BMT BUS juga meminta rencana anggaran dana dari anggota atau calon anggota. Hal ini bertujuan agar pihak KJKS BMT BUS dapat menentukan pengabulan permohonan pembiayaan dari anggota atau calon anggota.

Tabel 1.1

Data *Outstanding* pembiayaan perkolektibitas di KJKS BMT BUS Cabang bulakamba Brebes tahun 2012-November 2015:

Keterangan	Jumlah
Jumlah pembiayaan yang di berikan	Rp 2.340.039.409
Pembiayaan lancar	Rp 590.969.272
Pembiayaan kurang lancar	Rp 230.007.529
Pembiayaan di ragukan	Rp 1.175.100.508
Pembiayaan macet	Rp 343.962.100
Pembiayaan bermasalah	Rp 1.979.077.666

Sumber: Rekap Laporan *Outstanding* perkolektibitas pembiayaan BMT BUS cabang Bulakamba Brebes.

Dari data *outstanding* pembiayaan di atas, dalam kurun waktu empat tahun tahun sejak awal pengoperasian sampai November 2015 BMT BUS

cabang bulakamba Brebes mengalami pembiayaan bermasalah sebesar Rp1.979.077.666 dari jumlah pembiayaan yang dikeluarkan. Golongan pembiayaan bermasalah yang dimaksud yaitu jumlah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah diperlukan sebuah penanganan dan penyelesaian oleh pihak KJKS BMT BUS cabang bulakamba Brebes sebagai langkah penyelamatan supaya tidak terjadi kerugian di KJKS BMT BUS cabang bulakamba Brebes.

Penanganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh semua lembaga keuangan. Karena BMT akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi BMT. Pembiayaan sendiri merupakan penyediaan dana kepada *mudharib* berdasarkan akad yang sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan.

Penanganan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan cara yang efektif, seperti melakukan upaya-upaya hukum untuk menyelamatkan dana yang sudah diberikan kepada anggota. Ini sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang membenarkan lembaga ekonomi melakukan tindakan hukum, melakukan langkah-langkah *persuasif* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara mengajak nasabah/ anggota untuk bermusyawarah supaya tercipta rasa kekeluargaan.

Oleh sebab itu KJKS BMT BUS cabang Bulakamba Brebes mengatasi penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah dengan cara *Rescheduling* yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu menjadi bertambah. Di mana BMT BUS melakukan akad ulang kembali kepada anggota pembiayaan bermasalah. Seperti yang di jelaskan pada Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik dengan permasalahan yang ada di KJKS BMT BUS, sehingga penulis mengambil judul **“ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KJKS BMT BUS CABANG BULAKAMBA BREBES”**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes?
2. Bagaimana penanganan dan Penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Hasil Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KJKS BMT BUS cabang bulakamba Brebes.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di KJKS BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes.

Adapun Manfaat hasil Penelitian yang bisa di ambil antara lain:

1. Bagi Penulis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah informasi, wawasan pemikiran dan pengetahuan dalam hal menangani pembiayaan bermasalah di KJKS BMT BUS Bulakamba Brebes.

- b. Menambah wawasan tentang permasalahan pembiayaan yang ada di KJKS BMT BUS cabang Bulakamba Brebes.
2. Bagi KJKS BMT BUS
 - a. Sebagai pemberi solusi kepada masyarakat untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah sesuai prinsip syariah.
 - b. Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi Keuanagan Syariah KJKS BMT BUS di masyarakat luas, memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang di jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Bagi D3 Perbankan Syariah:
 - a. Sebagai tambahan referensi.
 - b. Untuk memperkaya pengetahuan pembaca mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.
 - c. Sebagai kontribusi wawasan kepada berbagai pihak akademisi dan praktisi mengenai penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes.
4. Bagi Masyarakat:

Sebagai wahana informasi bagi masyarakat tentang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan penanganan pembiayaan bermasalah di KJKS BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes.

D. Tinjauan Pustaka

Pada umumnya penelitian tentang “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah” sudah banyak di lakukan oleh para peneliti-peneliti yang lain. Maka upaya untuk melihat penelitian Tugas Akhir ini, menjadi penting untuk di deskripsikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Faisyal Tanjung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang pada tahun 2015 dengan judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang”. Penelitian ini membahas penanganan pembiayaan bermasalah dengan tiga cara yaitu: yang pertama, *Rescheduling* (penjadwalan kembali) BMT Amanah Mulia akan memperpanjang akad sesuai kemampuan anggota, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta masa tenggang anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet. Yang kedua, *Reconditioning* (persyaratan kembali) BMT akan merubah persyaratan, dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil. Yang ketiga, Penyelesaian melalui jaminan (*eksekusi*) Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan 2 tahapan yaitu: likuidasi, yaitu pihak BMT Amanah Mulia sementara akan menyita barang jaminan milik anggota, dan eksekusi jaminan, yaitu jaminan akan dilelang atau dijual. Yang ke empat, *Write Off Final* (peghapusbukuan dan penghapustagihan) *Write Off Final* juga dilakukan dengan 2 cara yaitu: pihak BMT Amanah Mulia akan melakukan penghapusbukuan dan hapus tagihan.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Alawiyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang pada tahun 2015 dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada KJKS Binama Semarang”. Penelitian ini membahas tentang mengenai Penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS Binama Semarang dilakukan dengan cara:

- a. Menjaga hubungan baik dengan anggota, dilakukan agar anggota yang masih memiliki prospek usaha yang baik dapat dibantu, diantaranya dengan cara: *Reschedulling, Reconditioning, Restrukturing*.
- b. Peringatan I, II, dan III, guna untuk menjaga anggota tetap dalam pembayarannya, jika dengan peringatan I tidak dihiraukan akan mendapat peringatan ke II, jika peringatan ke II masih tidak dihiraukan juga akan mendapat peringatan ke III.

⁹Iwan Faisyal Tanjung, Tugas Akhir: “*Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang*” (Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 54-55.

- c. Penyitaan jaminan, apabila setelah diberi peringatan ke III masih tidak mampu atau enggan membayar, maka dapat dilakukan dengan penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan pada KJKS Binama Semarang sudah sesuai syariah karena barang yang di jaminkan tidak dari hasil pencurian atau dengan cara penipuan.
- d. Hapus buku Hal ini merupakan jalan terakhir, apabila anggota melarikan diri dan tidak bertanggung jawab, KJKS dapat menghapus pembiayaan bermasalah dari neraca.¹⁰

Penelitian yang di lakukan oleh Dedeh Rosaninda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang pada tahun 2014 dengan judul “Analisi Penyebab dan Langkah Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Kospin Jasa Layanan Syariah Cabang Pemalang”. Penelitian ini membahas tentang mengenai Penanganan pembiayaan bermasalah di Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang yaitu dengan cara: Menghubungi anggota/calon anggota terlebih dahulu. Jika tidak ada respon maka pihak Kospin Jasa Layanan Syariah akan melakukan Kunjungan ke alamat tempat tinggal anggota atau calon anggota, selanjutnya pihak Kospin Jasa layanan Syariah Cabang Pemalang akan menawarkan penundaan pembayaran angsuran dan melakukan penjadwalan kembali maksimal 1 minggu dari tanggal jatuh tempo pembayaran.¹¹

Dari hasil penelitian terdahulu bisa diambil kesimpulan bahwa cara penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan para peneliti terdahulu menggunakan cara prosedur secara umum yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Yang membedakannya adalah pada penyelesaian akhir di masing-masing lembaga keuangan yang mereka teliti. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memberikan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara

¹⁰ Nikmatul Awaliyah, Tugas Akhir: “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada KJKS Binama Semarang*” (Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 64-65.

¹¹ Dedeh Rosaninda, Skripsi : “*Analisis Penyebab dan Langkah Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Kospin Jasa Layanan Syariah Cabang Pemalang*” (Semarang : UIN Walisongo, 2014), h. 101.

tuntas sampai pembiayaan bermasalah benar-benar selesai. Akan tetapi, strategi yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penanganan pembiayaan bermasalah juga menggunakan prosedur umum tentang penyelesaian pembiayaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek peneliti misalnya pelaku, motivasi dan tindakan.¹² Penelitian lapangan adalah cara pengumpulan data dan informasi secara intensitas di sertai denga analisa pengujian kembali atas semua yang telah di kumpulkan langsung dari KJKS BMT BUS cabang Bulakamba Brebes.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang di jadikan lokasi penelitian adalah di kantor Cabang KJKS BMT BUS Bulakamba Brebes yang beralamatkan di jalan Raya depan Pasar Bulakamba Brebes.

3. Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang di bagi menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

Data primer atau tangan pertama adalah data yang di peroleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari.¹³ Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang KJKS BMT BUS serta cara menangani pembiayaan bermasalah di KJKS BMT BUS cabang Bulakamba Brebes.

¹² Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, cet ke-21, 2005, h. 6.

¹³ Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. Ke-IX, 2009, h. 91.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau tangan kedua adalah data yang di peroleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya terwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah repondennya sedikit atau kecil.¹⁴ Teknik ini biasanya di lakukan dengan cara melakukan Tanya jawab dengan petugas, pegawai dan kepada bagian support pembiayaan tentang bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di KJKS BMT BUS cabang Bulakamba Brebes.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹⁵ Teknik ini di lakukan dengan cara mengamati secara langsung obyek tertentu yang terjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di KJKS BMT BUS cabang Bulakamba Brebes serta mengetahui bagaimana cara menangani pembiayaan bermasalah di KJKS BMT BUS cabang Bulakamba Brebes.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : CV. Alfabeta, Cet ke-8, 2009, h. 137.

¹⁵ Sugiyono, *Metode....*,h. 145

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life historis*), cerita, biografi peraturan dan kebijakan. Sedangkan yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup dan sketsa.¹⁶ Teknik ini dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini, yang berupa data-data yang berkaitan cara menangani pembiayaan bermasalah di KJKS BMT BUS.

5. Metode analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data deskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengajuan hipotesis.¹⁷ Data kualitatif ini penulis gunakan untuk analisa penanganan pembiayaan bermasalah di KJKS BMT BUS cabang bulakamba Brebes dengan teori dan konsep yang ada.

F. Sistematika Penulis

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang pembahasan umum topik permasalahan yang meliputi pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

¹⁶ Sugiyono, *Metode....*,h. 240

¹⁷ Sugiyono, *Metode....*,h. 126

BAB III GAMBARAN UMUM KJKS BMT BINA UMAT SEJAHTERA

Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum di KJKS BMT BUS yang terjadi meliputi pengertian sejarah berdirinya, visi dan misi, motto, budaya kerja, prinsip kerja, kelembagaan, struktur organisasi, produk yang ditawarkan, dan prosedur pembiayaan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah hasil penelitian nyata untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, yang akan dibahas pada bab ini meliputi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, saran/rekomendasi, penutup yang didapatkan dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik di lakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan.¹

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.²

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif.⁴

¹ Veithzal Rivai. Et al. *Islamic Banking*...h. 681.

² Muhammad syafi' i antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 160.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi revisi, Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2002, h. 10.

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002, h. 325.

Di samping pengertian tersebut di atas, berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2001 tentang penilaian kualitas Aktiva bagi Bank Umum syariah dan Unit Usaha Syariah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:⁵

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Dari Pengertian mengenai pembiayaan tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa:⁶

- 1) Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syariah bertindak sebagai penyedia dana.
- 2) Setiap nasabah penerima fasilitas (*debitur*) yang telah mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil.

2. Dasar hukum Pembiayaan

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan terdapat pada Al-Qur'an adalah sebagai berikut.

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 79.

⁶ Wangsawidjaja, *pembiayaan...*, h. 79.

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dalam surat tersebut Allah memerintahkan apabila dalam memberikan hutang, namun orang yang berhutang tersebut kesulitan membayar, maka berilah toleransi sampai orang yang berhutang mampu membayar hutangnya, dan Allah menganjurkan untuk menyedekahkan sebagian atau semua utang, jika orang tersebut benar benar dalam kesulitan. Dari kutipan ayat Al-Qur'an di atas, digaris bawah pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kewajibannya.⁷

Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

⁷ Trisadini P Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 107.

Secara tersurat dalam ayat ini, jaminan itu diperlukan bila utang piutang dilakukan dalam perjalanan. Namun bila kedua belah pihak memerlukan jaminan dalam keadaan *muqim* (berada di tempat), tetapi diperbolehkan demi menjaga kepercayaan dan ketenangan. Fungsi jaminan, utamanya adalah untuk menjaga kepercayaan bersama, dan pegangan bagi yang punya piutang dari yang berutang.

3. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu:⁸

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang di raih dari bagi hasil yang di peroleh dari usaha yang di kelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang di yakini mampu dan mampu mengembalikan pembiayaan yang telah di terimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam hasil bentuk yang di terima.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang di berikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini di maksudkan agar prestasi yang di berikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang di harapkan dapat menjadi kenyataan.

⁸ Veithzal Rivai. Et al. *Islamic Banking*...h. 711

4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat di kemukakan sebagai berikut:⁹

a. Pembiayaan dapat meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari Modal Uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito, ataupun tabungan. Uang tersebut dalam presentase tertentu di tingkatkan kegunaannya oleh bank. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan ataupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun usaha peningkatan produksinya secara menyeluruh.

b. Pembiayaan meningkatkan *Utility* (Daya Guna) suatu Barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang di pindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang bermanfaat yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan *utility* dari barang itu, pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat di atasi oleh keuangan pada distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

c. Pembiayaan Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Pembiayaan yang di salurkan melalui rekening koran, pengusaha menciptakan penambahan peredaran uang giral, dan sejenisnya seperti cek, giro, bilyet, wesel, dan sebagainya melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

⁹ Veithzal Rivai. Et al. *Islamic Banking*...h. 712-714

d. Pembiayaan Menimbulkan Kegairahan Berusaha Masyarakat

Di tinjau dari sisi hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa, sehingga meningkatkan produktifitas. Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan oleh karena masalahnya dapat di atasi oleh bank dengan pembiayaan.

e. Pembiayaan sebagai Alat stabilitas Ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitas pada dasarnya di arahkan pada usaha-usaha antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi.
- 2) Peningkatan ekspor.
- 3) Rehabilitas sarana.
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

5. Jenis-jenis Pembiayaan

Adapun Jenis-jenis Pembiayaan menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Menurut sifat penggunaannya , pembiayaan dapat di bagi menjadi dua hal sebagai berikut:

¹⁰ Muhammad syafi'i antonio, *Bank Syariah...*, h. 160-161.

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang di tujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan ataupun investasi.
 - 2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan.
- b. Menurut keperluannya, pembiayaan Produktif dapat di bagi menjadi dua hal sebagai berikut:
- 1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - (a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - (b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 - 2) Pembiayaan Investasi, yaitu untuk kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

6. Prinsip-prinsip Pembiayaan Islam

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma islam, lima segi religius, yang berkedudukan dengan literatur, harus diterapkan dalam perilaku investasi. Lima segi tersebut adalah:¹¹

- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga.
- b. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai islam (haram).

¹¹ Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 48.

- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian).
- e. Penyediaan *Tafakul* (Asuransi Islam)

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), di ragukan (golongan IV), dan Macet (golongan V).

Sedangkan Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) yaitu nasabah tidak atau belum mampu untuk membayar kembali pokok pembiayaan dan/atau membayar imbalan atau bagi hasil sebagaimana yang telah di sepakati nasabah dalam akad pembiayaan.¹²

Sehingga risiko dari bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapatkan imbalan, *ujroh*, atau bagi hasil sebagaimana telah di sepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas. Di samping itu, juga terdapat risiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF), serta turunnya kesehatan pembiayaan bank (kolektibilitas pembiayaan menurun).

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*perfomence-nya*), yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari sisi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu

¹² Wangsawidjaja, *pembiayaan...*, h. 91.

penyisihan penghapusan aktiva (PPA). Sedangkan dari sisi nasional mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan cadangan umum PPA untuk aktiva produktif di tetapkan paling rendah sebesar 1% (satu persen) dari seluruh aktiva Produktif yang di golongan Lancar. Pembentukan cadangan khusus PPA di tetapkan paling rendah sebesar:

- a. 5% (lima persen) dan Aktiva Produktif yang di golongan dalam perhatian khusus setelah di kurangi nilai agunan.
- b. 15% (lima belas persen) dari aktiva Produktif dan Aktiva non Produktif yang di golongan kurang lancar setelah di kurangi nilai agunan.
- c. 50% (lima puluh persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva non Produktif yang di golongan di ragukan setelah di kurangi nilai agunan.
- d. 100% (seratus persen) dari Aktiva produktif dan aktiva non produktif yang di golongan macet setelah di kurangi agunan.

2. Analisis pembiayaan

Agar dana pembiayaan UJKS Koperasi Syariah aman menguntungkan, sebaiknya petugas pembiayaan mencari calon anggota pembiayaan yang disebut solitasi. Kata lain dari solitasi adalah tindakan menjemput bola. Petugas pembiayaan harus proaktif dalam mencari calon anggota pembiayaan pilihan dan sesuai kriteria yang layak untuk dibiayai harus memenuhi syarat 6 C yaitu sebagai berikut:¹³

a. *Character* (karakter)

Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga tentang karakter atau akhlakunya dari si calon penerima pembiayaan.

¹³ Nur S Buchori, *Koperasi Syariah & Praktek*, Banten: PAM Press, 2012, h. 172.

b. *Condition of economy* (kondisi usaha)

Usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang. Apalagi kelak mendapat pembiayaan dari koperasi syariah maka usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu untuk melunasi kewajibannya.

c. *Capacity* (kemampuan manajerial)

Calon anggota pembiayaan mempunyai kemampuan manajerial, handal dan tangguh dalam menjalankan usaha. Biasanya seorang wiraswasta sudah dapat mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari usahanya apabila sudah berjalan minimal dua tahun. Oleh karena itu kebijakan yang berlaku di koperasi syariah sebaiknya apabila calon anggota pembiayaan tersebut belum menjalankan usaha sejenis minimal dua tahun maka tidak dapat diproses permohonan pembiayaan.

d. *Capital* (modal)

Calon anggota pembiayaan harus mampu mengatur keuangannya dengan baik. Pengusaha harus dapat menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk menambah modal sehingga skala usahanya dapat ditinggalkan. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon anggota pembiayaan yang sebagian besar struktur permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri) maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

e. *Collateral* (jaminan)

Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon anggota pembiayaan di mana sumber utama pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali kepada Koperasi Syariah maka perlu dikenakan jaminan. Ada dua fungsi jaminan. *Pertama*, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan apabila nasabah sudah tidak

mampu lagi. Namun demikian Koperasi Syariah tidak dapat langsung mengambil alih jaminan tersebut, tetapi memberikan tangguh atau tenggang waktu mencari alternatif lain yang disepakati bersama dengan anggotanya. *Kedua*, sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggotanya melakukan tindakan wanprestasi.

f. *Constrain* (keadaan yang menghambat)

Ketepatan pemberian modal usaha sangat berkaitan pula dengan iklim/musim suatu usaha tertentu. Sebagai contohnya meskipun seorang berpengalaman dalam berdagang es kelapa muda, akan tetapi jika ia diberikan pembiayaan usaha pada saat musim hujan maka dipastikan pengembalian angsuran kepada Koperasi Syariah akan bermasalah. Demikian halnya dengan pedagang buah yang memiliki musim tersendiri, tidak tepat jika diberikan pembiayaan usaha dengan jangka waktu yang lebih dari dua bulan. Karena musim buah-buahan paling lama 3 bulan.

3. Kolektibilitas pembiayaan

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan. Pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan, maka pembiayaan digolongkan kepada 5 kolektibilitas antara lain:¹⁴

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad dan disertai dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, dokumentasi perjanjian

¹⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 69-71.

piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

4. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (system perbankan dan perekonomian Negara. Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:¹⁵

- a. Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
- b. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.

¹⁵ Trisadin P Usanti, *Transaksi...*, h. 103.

- c. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
- d. CAR dan tingkat kesehatan bank menurun.
- e. Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahya investor.
- f. Dari aspek moral, bank telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
- g. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan, Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi.
- h. Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank dapat membahayakan sistem perbankan maka ijin usaha bank dapat dicabut.

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kredit bermasalah di sebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor intern nasabah, faktor-faktor intern bank, dan atau karena faktor-faktor ekstern bank dan nasabah. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Faktor-faktor Intern Bank

Faktor-faktor intern bank yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

- a. Kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit belum memadai.
- b. Analisis kredit memiliki integritas yang baik.
- c. Para anggota komite kredit tidak mandiri.
- d. Pemutus kredit “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- e. Pengawasan bank setelah kredit di berikan tidak memadai.

¹⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*, h. 92-94

- f. Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya di bandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- g. Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik.
- h. Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam keputusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha/proyek yang di mintakan kredit oleh calon nasabah.
- i. Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

2. Faktor-faktor Intern Nasabah

Faktor-faktor intern nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

- a. Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- b. Perpecahan di antara para pemilik atau pemegang saham.
- c. *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat di gantikan oleh orang lain dengan segera.
- d. Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan perusahaan.
- e. Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *oferhead cost* yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

3. Faktor-faktor Eksternal Bank dan Nasabah

Akibat perubahan pada *external environment* di identifikasikan penyebab timbulnya kredit bermasalah, seperti perubahan-perubahan *political* dan *legal environment*, *deregulasi sektor real*, *financial* dan *economic* menimbulkan pengaruh yang merugikan kepada seorang debitur. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus menerus yang di hadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Satu kunci menuju pengelolaan sukses dari suatu

usaha adalah kemampuan mengantisipasi perubahan dan cukup fleksibel dalam mengelola usahanya. Problem *loan* akan timbul oleh *external environment*, sebagai akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, seperti:¹⁷

- a) Kondisi Perekonomian
- b) Perubahan-perubahan Peraturan
- c) Bencana Alam

Faktor-faktor ekstern nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

- a. *Feasibility study* yang di buat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah di buat tidak benar.
- b. Laporan yang di buat akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit tidak benar.
- c. Kondisi ekonomi dan bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit di berikan berubah.
- d. Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah.
- e. Terjadi perubahan politik di dalam negeri.
- f. Terjadi perubahan di negara tujuan ekspor dari nasabah.
- g. Perubahan teknologi dari proyek yang di biayai dan nasabah tidak menyadari terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak segera melakukan penyesuaian.
- h. Munculnya produk pengganti yang di hasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan lebih murah.
- i. Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar (*force majeure*).

¹⁷ Veitzal Rivai, *Manajemen....*, h. 239.

- j. Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

D. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan Pembiayaan (restruktursasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang bisa di pergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang di lakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

Restruturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.¹⁸

Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

- a) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 september 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah di ubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 februari 2011.
- b) Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/33/DPbs tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbs tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbs tanggal 30 Mei 2011.

¹⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*, h. 447-448.

Dari ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank.

2. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dalam uraian di atas restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain adalah:¹⁹

1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atau pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- a. Perubahan jadwal pembayaran
- b. Perubahan jumlah angsuran
- c. Perubahan jangka waktu
- d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
- e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*, atau *musyarakah*.
- f. Pemberian potongan.

¹⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*, h. 448-449.

3) Penataan Kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang di antara lain meliputi:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS dan UUS.
- b. Konversi akad pembiayaan.
- c. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat di sertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya dapat di lakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah angsuran di sertai kelonggaran pembayaran jadwal, dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak di perlukan apabila restrukturisasi di lakukan dengan cara konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, karena dengan cara tersebut kewajiban nasabah penerima fasilitas kepada BUS atau UUS menjadi lunas dan bank syariah yang bersangkutan menjadi pemegang saham dari perusahaan nasabah tersebut.

Penyertaan modal ini bersifat sementara karena berdasarkan peraturan Bank Indonesia, bank syariah tersebut wajib untuk melepaskan penyertaannya apabila telah sampai jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan nasabah tempat penyertaan modal sementara telah memperoleh laba kumulatif. Bank wajib menghapus buku penyertaan modal sementara apabila telah melampaui jangka waktu 5 tahun.

3. Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan

Kebijakan dan prosedur Restrukturisasi Pembiayaan mencakup paling kurang hal-hal berikut:

- 1) Penetapan satuan kerja khusus untuk menangani restrukturisasi Pembiayaan.

- 2) Penerapan limit wewenang pemutus pembiayaan yang di restrukturisasi.
- 3) Kriteria pembiayaan yang dapat di restrukturisasi.
- 4) Sistem dan *Standart Operating Procedure* Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan di restrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil di restrukturisasi kepada satuan kerja pengelola pembiayaan.
- 5) Sistem informasi manajemen pembiayaan yang di restrukturisasi.
- 6) Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong Non lancar (kurang lancar, di ragukan, dan macet). Batas jumlah maksimal di maksud berlaku untuk keseluruhan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dengan kolektibilitas non lancar bukan untuk masing-masing kolektibitas dari pembiayaan non lancar.
- 7) BUS atau UUS melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut di nilai kurang memperhatikan prinsip kehat-hatian dan atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Analisis Terhadap Pembiayaan Yang Akan Di Restrukturisasi

Terhadap pembiayaan yang akan direstrukturisasi harus di lakukan analisis dan di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan yang akan direstrukturisasi di analisis berdasarkan:
 - a. Prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif.
 - b. Kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan nonproduktif.

- 2) Pembiayaan kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi di analisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
- 3) Analisis yang di lakukan BUS atau UUS dan konsultan keuangan independen terhadap pembiayaan yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di dokumentasikan secara lengkap dan jelas.
- 4) Restrukturisasi pembiayaan di tuangkan dalam “Adendum Akad Pembiayaan” dan/atau melakukan “pembaruan akad” mengikuti karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan.
- 5) Perubahan-perubahan yang di sepakati antara BUS dan UUS dengan nasabah dalam restrukturisasi pembiayaan termasuk penetapan ganti rugi harus di tuangkan dalam adendum akad pembiayaan.
- 6) Dalam hal Restrukturisasi Pembiayaan di lakukan melalui “konversi akad” maka harus di buat akad pembiayaan baru.
- 7) Ketentuan-ketentuan di maksud pada angka 1,2,3, dan 4 juga di terapkan dalam hal di lakukan restrukturisasi pembiayaan yang kedua dan ketiga.

Dalam rangka restrukturisasi pembiayaan, BUS dan UUS dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah. Ganti rugi di tetapkan sebesar biaya riil yang di keluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya di bayarkan oleh nasabah dan bukan potensi kerugian yang di perkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*oppurtinity loss/al-furshah al-dha-i'ah*).

E. Penyelesaian Pembiayaan Macet (Golongan V)

1. Pengertian Penyelesaian Pembiayaan Macet (Golongan V)

Pengertian Penyelesaian Pembiayaan Macet (Golongan V) adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan.

Pembiayaan Macet (Golongan V) merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu di adakan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat di lakukan atau restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam golongan macet. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet tersebut, bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represi atau kuratif.

Pembiayaan macet juga dapat menimbulkan sengketa antara bank dan nasabah. Berdasarkan ketentuan pasal 55 UU Perbankan Syariah dan penjelasan pasal tersebut, penyelesaian sengketa perbankan syariah pada dasarnya di lakukan oleh peradilan Agama. Namun, bank dan nasabah dapat memperjanjikan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa di lakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya berupa:²⁰

- Musyawarah
- Mediasi Perbankan
- Melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain.
- Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

2. Usaha Penyelesaian Pembiayaan Macet

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat di bedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah penerus fasilitas, yaitu:

- a. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak nasabah penerima fasilitas masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian di lakukan secara kerja sama antara nasabah dan bank, yang dalam hal ini di sebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif”. Dalam taraf ini dapat di lakukan upaya-upaya musyawarah dan mediasi.

²⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*, h. 465.

- b. Penyelesaian pembiayaan di mana pihak nasabah penerima fasilitas tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian di lakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang di miliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut di sebut “ penyelesaian secara paksa”.

3. Sumber-sumber Penyelesaian Pembiayaan Macet

Sumber-sumber Penyelesaian Pembiayaan antara lain dapat berasal dari:

- a. Barang-barang yang di agunkan kepada bank dan telah di ikat secara sempurna, seperti hak tanggungan, hipotek, fidusia atau gadai.
- b. Jaminan perorangan (*borgtocht*), baik dari orang perorangan (*personal guarantee*), maupun dari badan hukum (*company guarantee*).
- c. Seluruh harta kekayaan nasabah penerima fasilitas dan pemberi jaminan termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank sendiri (kalau ada).
- d. Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang nasabah penerima fasilitas.

4. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Macet

Berdasarkan Pengalaman Praktik, lainnya strategi penyelesaian pembiayaan macet (golongan V) yang dapat di tempuh oleh bank adalah berupa langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penyelesaian oleh bank sendiri

Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet di lakukan oleh bank sendiri secara persuasif, musyawarah dan mediasi melalui pihak ketiga dengan kemungkinan.

- 1) Nasabah melunasi atau mengangsur kewajiban pembiayaan pinjamannya.
- 2) Nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela.
- 3) Di laksanakan perjumpaan utang (kompensasi).

- 4) Di lakukan pengalihan utang (pembaharuan utang/inovasi subjektif).
- 5) Penjualan di bawah tangan yang di lakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan pemegang hak jaminan fidusia atau hak tanggungan, jika dengan cara demikian dapat di peroleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologi kepada debitur berupa peringatan tertulis (somasi) bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan di selesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktik somasi tersebut di lakukan oleh bank dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata yang menegaskan bahwa debitur lalai apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah di nyatakan lalai, atau debitur di anggap lalai dengan lewatnya waktu (jatuh tempo) yang di tentukan dalam perjanjiannya sendiri. Atas dasar ketentuan tersebut, maka somasi dapat di lakukan oleh bank sendiri atau meminta bantuan panitera pengadilan setempat.

Dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa notariil dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut.

b. Penyelesaian melalui *Debt Collector*

Berdasarkan ketentuan tentang kuasa, maka dalam praktik perbankan, bank dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Pihak lain

tersebut di sebut *debt collector* yang dapat berbentuk suatu badan atau perorangan.

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh bank kepada pihak lain selanjutnya di sebut alih daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja. Dalam melakukan alih daya tersebut bank wajib:

- 1) Menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
- 2) Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang di alih dayakan sesuai dengan perjanjian yang di buat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Bertanggung jawab atas yang di alih dayakan kepada perusahaan penyedia jasa.

c. Penyelesaian melalui kantor lelang

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, *rahn*, jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pada jaminan hipotik eksekusi agunan diatur pada Pasal 1178 BW. Pada jaminan hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 Undang-undang No. 4 Tahun 1996, bilamana debitur cedera janji, ada 3 alternatif yang dapat dilakukan oleh bank, yaitu:

- 1) Berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- 2) Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana pada pasal 14 (2): Objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang

pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu dari para kreditor-kreditor lainnya, dan,

- 3) Atas kesepakatan penjualan jaminan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi. Pada jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 apabila debitur wanprestasi maka objek jaminan dapat dieksekusi dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial,
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, dan
 - c. Penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan.

Pada Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 40, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.²¹

- d. Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi dan Badan Peradilan

Apabila dengan upaya sendiri yang dilakukan oleh bank termasuk dengan bantuan *debt collector*, dan/atau melalui kantor lelang sebagaimana tersebut diatas, bank belum berhasil menyelesaikan seluruh *oustanding* pembiayaan macetnya atau belum berhasil secara maksimal dan debitur masih mempunyai harta yang mencukupi, maka bank dapat melakukan penyelesaian melalui upaya mediasi dan mengajukan gugat

²¹ Trissandini P Usanti, *Transaksi....*,h. 112-113.

perdata melalui pengadilan terhadap nasabah penerima fasilitas/debitur yang telah lalai dan waprestasi atau ingkar janji tersebut.²²

e. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, bilamana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Dalam hal ini BASYARNAS berwenang:

- a) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS, dan
- b) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*). Akan tetapi, penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS jarang dilakukan oleh bank syariah sehingga BASYARNAS tampak kurang berperan didalam menyelesaikan sengketa.²³

f. Penyelesaian Lewat Litigasi

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beritikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan

²² Wangaswidjaja, *Pembiayaan....*, h. 472.

²³ Trissandini P Usanti, *Transaksi....*,h. 114.

atau kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya. Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang muamalah, dapat diselesaikan melalui pengadilan agama.

Perubahan penting yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perluasan kekuasaan atau kewenangan pengadilan agama yang meliputi juga sengketa dibidang ekonomi syariah, hal ini terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut syariah, meliputi:

- a) Bank Syariah
- b) Asuransi Syariah
- c) Reasuransi Syariah
- d) Reksa Dana Syariah
- e) Obligasi Syariah dan surat berharga menengah syariah
- f) Sekuritas Syariah
- g) Pembiayaan Syariah
- h) Pegadaian Syariah
- i) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
- j) Bisnis Syariah, dan
- k) Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Dalam perkembangannya dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55 ditentukan bahwa:

- 1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

- 2) Dalam hal ini, para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa penyelesaian yang mungkin timbul pada perbankan syariah akan dilakukan melalui pengadilan dilingkungan peradilan agama.

g. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali.

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT BINA UMMAT SEJAHTERA

A. Sejarah BMT BUS

Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera diinisiasi dan diprakarsai pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang dan didirikan pada tanggal 10 November 1996, bertempat di daerah pesisir Utara Jawa. Diantara nelayan-nelayan kecil di Lasem. KJKS BMT BUS didirikan pada tahun 1996 dengan berbadan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU). Dengan berjalannya waktu badan hukum yang semula KSU ini disempurnakan menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSPS). Kemudian disempurnakan lagi menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil “Bina Ummat Sejahtera” atau yang biasa kita kenal dengan nama KJKS BMT BUS.

Menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang kian kompleks serta sistem keuangan, khususnya menyangkut lembaga keuangan mikro yang melayani rakyat kecil, pengurus ICMI Orsat Rembang tergerak untuk berusaha berbuat sesuatu.

Pengurus ICMI Orsat Rembang yang dimotori dr. H. Aris Munandar, MMR. MBA, Drs. H. Wiratmoko, MM, dr. H. Nowohadi TS. DSPD, dan lain-lain, berusaha tidak hanya berpikir tetapi sekaligus berbuat amal sholih yang bermanfaat bagi ummat. Maka dirintis sebuah lembaga keuangan mikro yang dapat memberdayakan ummat untuk mencapai kesejahteraan.

Setelah terbentuk organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Kabupaten Rembang, oleh beberapa tokoh masyarakat dan agama, pada 1995 dibentuklah organisasi baru yang bernama PInBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Organisasi ini mencoba menjembatani pemikiran ICMI waktu itu dalam pendirian sebuah lembaga keuangan mikro syariah.

ICMI kemudian menunjuk dua tokoh masyarakat yaitu H. Muskuri Zuhdi Lc seorang tokoh masyarakat sekaligus Kyai di Rembang untuk mendirikan BMT di wilayah Rembang (sekarang BMT Shohibul Ummat) dan H. Abdullah Yazid seorang Tokoh Masyarakat, Kyai dan juga pedagang klontong di Pasar Lasem, untuk mendirikan BMT di wilayah Lasem (sekarang bernama KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera). Kedua tokoh ini menjadi pilar berdirinya BMT di Kabupaten Rembang atas prakarsa ICMI.

KJKS BMT BUS didirikan pada tahun 1996 dengan berbadan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU). Dengan berjalannya waktu badan hukum yang semula KSU ini disempurnakan menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSPS). Kemudian disempurnakan lagi menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil “Bina Ummat Sejahtera” atau yang biasa kita kenal dengan nama KJKS BMT BUS.

B. Visi dan Misi BMT BUS

1. VISI

Menjadi lembaga keuangan syariah terdepan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri

2. MISI

1. Membangun lembaga jasa keuangan syari'ah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syari'ah, sehingga menjadikan ummat yang mandiri.
2. Menjadikan lembaga jasa keuangan syari'ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syari'ah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.
3. Mengutamakan mobilitas pendanaan atas dasar ta'awun dari golongan aghniya, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shodakoh, guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.

4. Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan syari'ah yang sehat dan tangguh.
5. Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga mengantarkan ummat Islam sebagai **Khoera Ummat**.

3. MOTO

"WAHANA KEBANGKITAN EKONOMI UMMAT".

Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Semua

4. Budaya Kerja

KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai Lembaga Jasa Keuangan syari'ah menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syari'ah yang mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan.

Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rasulullah yang disingkat SAFT.

a. Shidiq

- Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan.
- Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam kondisi yang sulit melaksanakannya, sehingga Shidid itu merupakan kompetensi/ilmu, kepribadian dan ketrampilan, yang memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dengan keikhlasan, tawakal dan do'a.

b. Amanah

- Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab.
- Melaksanakan tugas secara tepat waktu , tepat guna dan tepat manfaat.
- Melaksanakan tugas dengan maksimal untuk mencapai hasil yang optimal

c. Fathonah

- Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, terampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.
- Kesungguhan dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar kompetensi (keahlian, ketrampilan dan pengetahuan) dibidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan menjunjung tinggi kode etik lembaga.
- Antusias dan semangat untuk berperan aktif dan mendalam pada saat aktivitas kerja

d. Tabligh

- Kemampuan dan ketrampilan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.
- Kerjasama yang dilandasi semangat saling menghargai dan menghormati untuk mencapai hasil yang terbaik dan saling menguntungkan.
- Memaksimalkan informasi dalam meningkatkan potensi pengelola dalam hal melaksanakan upaya yang berhubungan dengan tata kelola lembaga.
- Komunikasi yang berorientasi bisnis, tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berfikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya.
- Berkaitan dengan kepuasan pelanggan pengelola harus memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang selalu mengedukasi dan memuaskan kebutuhan anggota, dengan memberikan layanan

terbaik kepada seluruh anggota dengan sikap ramah, sopan dan rendah hati.

C. Prinsip Kerja

1. Pemberdayaan

BMT Bina Ummat Sejahtera adalah lembaga keuangan mikro syariah yang selalu menransfer ilmu kewirausahaan lewat pendampingan manajemen, pengembangan sumberdaya insani dan teknologi tepat guna, kerjasama bidang finansial dan pemasaran, sehingga mampu memberdayakan wirausaha wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar.

2. Keadilan

Sebagai *intermediary institution*, BMT Bina Ummat Sejahtera, menerapkan azas kesepakatan, keadilan, kesetaraan dan kemitraan, baik antara lembaga dan anggota maupun antar sesama anggota dalam menerapkan bagi hasil usaha.

3. Pembebasan

Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah, BMT Bina Ummat Sejahtera yang berazaskan akhlaqul karimah dan kerahmatan, melalui produk-produknya, insya Allah akan mampu membebaskan ummat dari penjajahan ekonomi, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan siap menjadi tuan di negeri sendiri.

D. Kelembagaan

- a. Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KSPS BMT) Bina Ummat Sejahtera.
- b. Motto : Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat, *Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Semua.*
- c. Diresmikan Tanggal : 10 November 1996 Oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Orsat Kabupaten Rembang)

- d. Badan Hukum : 1. Koperasi Serba Usaha “Unit Simpan Pinjam “
 Nomor Badan Hukum : 13801 / BH / KWK.11 / III / 1998,
 tanggal 31 Maret 1998
 Perubahan Anggaran Dasar : 2. Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah
 Keputusan Gubernur Nomor : 03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002, tanggal
 01 Juli 2002
 Perubahan Anggaran Dasar : 3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah
 Keputusan Gubernur Nomor : 04/PAD/KDK.11/IV/2006, tanggal 04
 April 2006
 Keputusan Gubernur Nomor : 09/PAD/KDK.11/VIII/2007, tanggal 22
 Agustus 2007
 Perubahan Anggaran Dasar : 4. Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah
 Keputusan Men. Kop. Dan UKM : 188/PAD/M.KUKM.2/III/2014,
 tanggal 26 Maret 2014

E. Struktur Organisasi

1. PENGAWAS

- Ketua : Hj. Maryam Cholil
 Anggota : H. Jumanto PS., S.Pd., MM.
 Anggota : H. Minanul Ghoffar, ST., MM.

2. PENGAWAS SYARIAH

- Ketua : H. Mahmudi, S.Ag.,M.SI.
 Anggota : H. Taufiqurrohman, BA
 Anggota : H. Anwar Said

3. PENGURUS

- Ketua : Drs. H. Ahmad Zuhri, MM.
 Waki Ketua : H. Moh. Anshori, S.Pd.
 Sekretaris : Drs. H. Rokhmad, MSI.
 Bendahara : Drs. H. Saifuddin, MM.
 Wakil Bendahara : Sitim Umi Sa’diyah, S.Ag.

4. Struktur Organisasi Kantor Cabang Bulakamba Brebes

Manager area	: M. Aziz Rakhman
Manager cabang	: Abdul kholik
Teller/Kasir	: Kusrini
Marketing pembiayaan	: Sunarto riyangis dan rindang m irwan
Marketing simpanan	: Alfinia puji dan Opi anggitasari

5. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola

a. Manager Cabang

Manager Cabang bertugas untuk menerima berkas laporan dari Kasir, memeriksa dan memberikan tanda tangan jika sudah benar, bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan keuangan (Neraca Saldo, Neraca Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Perubahan Modal). Selain itu juga menjalankan fungsi personalia dan bertanggungjawab terhadap kinerja para bawahannya.

b. Kasir

Memberikan pelayanan kepada anggota, dalam hal transaksi uang tunai seperti penyetoran simpanan, angsuran pembiayaan, penarikan simpanan, pembayaran dan lain-lain. Melakukan pencatatan, pelayanan kepada anggota dan calon anggota. Mengatur dan menyiapkan uang tunai yang telah disetujui oleh Direktur, Manajer Pemasaran, Manajer Operasional. Menandatangani formulir-formulir serta slip-slip dari anggota serta memasukkan data ke arsip atau computer, membuat mutasi harian atau laporan keuangan kas harian.

c. Administrasi

Bertugas mengurus administrasi seperti surat menyurat, dokumen dan berkas penting lainnya.

d. Staf Pemasaran

Staf pemasaran bertugas untuk mencari peluang-peluang dana murah dari masyarakat, mengenalkan produk, menganalisa dana memberikan

pembiayaan, mencari calon nasabah baru, melakukan promosi baik tabungan maupun pembiayaan.

F. Pengelola Usaha/Produk-produk BMT BUS

1. Produk Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain, dan anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan simpanan koperasi berjangka. Simpanan-simpanan ini nantinya akan menjadi modal koperasi simpan pinjam dalam hal ini seperti contoh pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Produk simpanan yang ditawarkan antara lain:

a. Simpanan Sukarela Lancar (Si Rel)

Simpanan anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang memungkinkan anggota dapat melakukan transaksi penyimpanan atau penarikan setiap saat. Setoran awal minimal Rp. 10.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,- Nisbah bagi hasil diperhitungkan 30% dari pendapatan KJKS BMT BUS tiap bulannya.

Syarat-syarat simpanan :

1. Mengisi formulir keanggotaan
2. Mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan
3. Melampirkan foto copy identitas diri (KTP/SIM)
4. Membayar simpanan pokok dan menyertakan setoran SMK (Sertifikat Modal Koperasi)
5. Mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga

b. Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)

Simpanan anggota yang diwujudkan dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip syariah dengan jangka waktu :

- 1 bulan nisbah 35%
- 3 bulan nisbah 40%
- 6 bulan nisbah 45%

- 12 bulan nisbah 50%
- Setoran minimal Rp. 500.000

c. **Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik)**

Si Sidik (Simpanan Siswa Pendidikan) adalah produk simpanan yang ditujukan kepada anggota KSPS BMT BUS untuk merencanakan dan mempersiapkan biaya pendidikan anak.

Ketentuan :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudhorobah muthlaqah
2. Setoran menggunakan mata uang rupiah.
3. Besaran setoran disesuaikan dengan pilihan program Si Sidik (Platinum/PLUS)
4. Setoran sebaiknya dilakukan maksimal tanggal 10 tiap bulannya
5. Tidak dapat dilakukan penarikan sampai masa perjanjian berakhir
6. Total saldo simpanan akan diserahkan ketika masa perjanjian berakhir
7. Biaya penutupan rekening karena batal Rp.10.000,-.

Keuntungan

1. Bagi peserta Si Sidik yang masa kepesertaannya sudah 2 (dua) tahun dan minimal usia Pra SD 2 (dua) tahun akan mendapatkan souvenir menarik tiap kenaikan kelas.
2. Bagi peserta berprestasi akan mendapatkan hadiah
3. Tiap tamat jenjang peserta mendapatkan pengembalian bagi hasil
4. Bebas biaya administrasi

Pilihan setoran

Ada 2 (dua) pilihan cara setoran yaitu:

1. Si Sidik Platinum
 - Setoran dilakukan tiap bulan.
 - pilihan besar setoran ada 3 (tiga)
 - a. Kelas A: Rp. 200.000
 - b. Kelas B: Rp. 150.000

- c. Kelas C: Rp. 100.000
- 2. Si Sidik PLUS
 - Setoran hanya dilakukan sekali pada saat pendaftaran sebesar Rp.5.000.000
- d. Simpanan Umrah dan Haji (Si Haji)

Si Haji (Simpanan Umrah dan Haji) adalah simpanan yang diperuntukkan bagi anggota KSPS BMT BUS untuk perencanaan ibadah umrah dan haji

Ketentuan :

1. Berdasarkan pirinsip syariah denga akad mudhorobah muthlaqah
2. Setoran menggunakan mata uang rupiah.
3. Setoran awal sebesar Rp. 500.000,-
4. Setoran selanjutnya sesuai pilihan jangka waktu
5. Setoran sebaiknya dilakukan maksimal tanggal 10 tiap bulannya
6. Tidak dapat dilakukan penarikan kecuali untuk pelunasan BPIH/umrah
7. Saldo untuk pendaftaran SISKOHAT minimal Rp.25.500.000,- atau sesuai ketentuan dari Kemenag atau biro umrah
8. Biaya penutupan rekening karena batal Rp.10.000,-.

Keuntungan :

1. Bebas biaya administrasi
2. Setoran lunas langsung didaftarkan ke perbankan mitra BMT BUS Untuk program umrah setoran lunas langsung didaftarkan ke biro umrah mitra BMT BUS.
3. Fasilitas talangan haji/umrah

Pilihan setoran

Pilihan setoran ini tidak berlaku mutlak melainkan sebuah perkiraan minimal perencanaan ibadah Haji atau Umrah pada jangka waku yang diinginkan

No	Jangka Waktu	Besar Setoran
1	1 tahun	1.995.000
2	2 tahun	975.000
3	3 tahun	635.000
4	4 tahun	465.000
5	5 tahun	365.000
6	6 tahun	295.000
7	7 tahun	245.000
8	8 tahun	215.000
9	9 tahun	185.000
10	10 tahun	165.000

e. Simpanan Aqiqah dan Qurban (Si Aqur)

Simpanan Aqiqah dan Qurban (Si Aqur) adalah produk simpanan yang ditujukan kepada anggota dalam menyiapkan dana aqiqah ataupun qurban.

Ketentuan :

1. Berdasarkan pirinsip syariah denga akad mudhorobah muthlaqah
2. Setoran menggunakan mata uang rupiah
3. Setoran awal sebesar Rp. 100.000,-
4. Setoran selanjutnya sesuai pilihan jangka waktu
5. Setoran sebaiknya dilakukan maksimal tanggal 10 tiap bulannya
6. Tidak dapat dilakukan penarikan sampai berakhir masa perjanjian
7. Biaya penutupan rekening karena batal Rp.10.000,-.

Keuntungan

1. Bebas biaya administrasi
2. Dana yang disimpan Inshaallah berkah dan bermanfaat.

3. Penarikan dapat dilakukan 1 bulan sebelum waktu pelaksanaan aqiqah dan qurban

Pilihan setoran

Pilihan setoran ini tidak berlaku mutlak melainkan sebuah perkiraan minimal perencanaan untuk dapat melakukan qurban ataupun aqiqah pada jangka waktu yang diinginkan

NO	Bln	Besar Setoran	
		Qurban Sapi	Qurban/Aqiqah Kambing
1	11	1.335.000	440.000
2	23	625.000	210.000
3	35	405.000	135.000
4	47	295.000	100.000
5	59	235.000	80.000

f. Si Tara

Simpanan anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang memungkinkan anggota dapat melakukan transaksi penyimpanan atau penarikan setiap saat di semua kantor cabang atau kantor BMT anggota Si Tara. Setoran awal minimal Rp. 25.000, setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000. Setiap anggota diberikan fasilitas kartu ATM. Nisbah bagi hasil diperhitungkan 25% dari pendapatan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera tiap bulannya.

g. Si Marwah

Adalah Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yadlomanah. Setoran dilakukan setiap satu bulan sekali dengan jangka waktu 30 bulan. Setoran ditentukan sebesar Rp. 25.000 perbulan. Setiap bulan dilakukan

Qur'ah untuk satu anggota. Simpanan dibagikan secara keseluruhan kepada anggota pada akhir periode atau pada bulan ke-30

h. Si Safa

Adalah Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yadlomanah. Setoran dilakukan setiap bulan sekali dengan jangka waktu 36 bulan. Setoran ditentukan sebesar Rp. 250.000 perbulan. Simpanan dibagikan secara keseluruhan kepada anggota pada akhir periode atau pada bulan ke 36.

2. Pembiayaan

a. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah adalah Akad pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota untuk menyewa aset pribadi maupun usaha, dengan pemberian ujroh yang disepakati kedua belah pihak serta jangka waktu sesuai kesepakatan.

SYARAT DAN KETENTUAN

- Mengisi form permohonan pembiayaan.
- Foto Copy Kartu Identitas KTP/SIM Suami dan Istri.
- Foto Copy KK atau Surat Nikah.
- Foto Copy Jaminan
- Sertifikat (Foto Copy Identitas KTP & KK Atas Nama Jaminan, SPPT)
- BPKB (Foto Copy STNK)
- Bersedia di Survey/ Silaturahmi
- Menjadi Anggota KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

b. Pembiayaan Qordul Hasan

Pembiayaan Qordun Hasan adalah Pembiayaan anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial yang tidak dikenakan bagi

hasil ataupun margin, anggota hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya saja.

SYARAT DAN KETENTUAN

- Mengisi form permohonan pembiayaan
- Foto copy Kartu Identitas KTP/SIM suami dan istri
- Foto Copy KK atau Surat Nikah
- Foto Copy Jaminan
- Sertifikat (Foto Copy Identitas KTP & KK Atas Nama Jaminan, SPPT)
- BPKB (Foto Copy STNK)
- Bersedia di Survey/ Silaturahmi
- Menjadi Anggota KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera
- Pengajuan Proposal

c. Pembiayaan *Baibitsamanajil*

Pembiayaan *Baibitsamanajil* adalah Akad pembiayaan dengan sistem pengadaan barang, BMT mendapatkan margin (keuntungan) yang telah disepakati dan dibayar dengan sistem angsuran dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.

SYARAT DAN KETENTUAN

- Mengisi form permohonan pembiayaan
- Foto copy Kartu Identitas KTP/SIM suami dan istri
- Foto Copy KK atau Surat Nikah
- Foto Copy Jaminan
- Sertifikat (Foto Copy Identitas KTP & KK Atas Nama Jaminan, SPPT)
- BPKB (Foto Copy STNK)
- Bersedia di Survey/ Silaturahmi
- Menjadi Anggota KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

d. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudlorobah adalah Akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai Shohibul Maal (penyedia modal) dan anggota sebagai Mudlorib (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

SYARAT DAN KETENTUAN

- Mengisi form permohonan pembiayaan
- Foto copy Kartu Identitas KTP/SIM suami dan istri
- Foto Copy KK atau Surat Nikah
- Foto Copy Jaminan
- Sertifikat (Foto Copy Identitas KTP & KK Atas Nama Jaminan, SPPT)
- BPKB (Foto Copy STNK)
- Bersedia di Survey/ Silaturahmi
- Menjadi Anggota KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

G. Prosedur Pembiayaan

BMT BUS membantu mitra memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana, dalam bentuk modal usaha, maupun guna keperluan konsumtif. Demi keefektifan dan efisiensinya suatu proses pemberian pembiayaan, maka perlu adanya suatu pedoman atau prosedur dalam pemberian pembiayaan yang layak, sehingga terjadi saling kontrol antara satu dengan lainnya yang diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang dalam penanganan pembiayaan. Prosedur itu dibuat mengingat tingginya resiko terjadinya pembiayaan bermasalah bagi BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes untuk tumbuh dan berkembang layaknya lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Proses pemberian pembiayaan BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes secara garis besar melalui dua belas (12) tahapan, yaitu:¹

1. Calon nasabah datang ke BMT atau bisa menghubungi BMT melalui telephon kemudian menghubungi marketing BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
2. Petugas BMT (marketing) akan mendatangi anggota dan memberitahu persyaratan-persyaratan apa saja untuk melakukan permohonan pembiayaan antara lain berupa: fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri, fotocopy Kartu Keluarga (KK), Rekening Listrik akhir bulan pembayaran, fotocopy jaminan (BPKP, sertifikat tanah, atau Surat sewa Ruko pasar bagi Pedagang di pasar.
3. Kemudian Calon anggota Pembiayaan Mengisi Formulir berupa: Nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, no telp, jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diminta, jangka waktu angsuran, dan lain-lain.
4. Untuk kelengkapan data, maka calon anggota harus menyerahkan bukti agunan/jaminan fisik berupa BPKB (motor, mobil), Sertifikat (tanah/Surat sewa tanah ruko pasar), fotocopy bukti jaminan.
5. Calon anggota menandatangani surat permohonan pembiayaan tersebut dan diserahkan kepada Marketing.
6. Marketing kemudian menyerahkan berkas-berkas permohonan pembiayaan calon nasabah kepada Manager.
7. Marketing Pembiayaan akan survey dan membuat analisa kelayakan pembiayaan calon anggota baik dari segi kualitatif, meliputi: karakter, watak, kepribadian, serta komitmen calon nasabah dan juga dari segi kuantitatif, yaitu menghitung kemampuan membayar calon nasabah dengan cara menghitung pendapatan dan biaya-biaya yang menjadi beban calon anggota

¹ Wawancara dengan Mba Alfin, selaku bagian Marketing Simpanan dan Pembiayaan, 15 Februari 2016.

untuk mengetahui pendapatan bersih calon anggota untuk membayar angsuran kepada BMT.

8. Apabila menurut Manager permohonan pembiayaan calon anggota tadi dianggap tidak layak dan tidak memenuhi kriteria yang di biayai, maka calon anggota akan diberi surat penolakan pembiayaan. Tetapi jika proses pengajuan permohonan pembiayaan telah disetujui oleh Manajer, maka akunting atau marketing akan menghubungi calon nasabah melalui telephone. Calon anggota menandatangani surat permohonan pembiayaan tersebut dan diserahkan kepada Marketing.
9. Dengan disetujuinya pembiayaan, anggota menunggu pencairan pembiayaan dari BMT.
10. Setelah itu pihak BMT akan mendatangi anggota atau anggota datang ke kantor dengan dilanjutkan akad pembiayaan antara BMT dengan calon anggota. Pada saat itu juga BMT akan meminta anggota menyerahkan agunan/jaminan dan mencairkan dana pembiayaan.
11. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara angsuran atau dicicil sesuai dengan akad perjanjian kesepakatan kedua belah pihak (BMT dan anggota).
12. Dan pada akhirnya dana dapat diberikan kepada nasabah pembiayaan.

Untuk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh anggota adalah Pembiayaan harian yang diperuntukkan kepada nasabah yang digunakan untuk pemakaian konsumtif atau tambahan modal kerja karena pembayarannya yang ringan. Hal tersebut bisa dilihat pada presentase tabel dibawah ini.

Tabel 1.2

Jumlah data Peminat Pembiayaan di BMT BUS Cabang Bulakamba dari tahun 2012-2015:

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah	Presentase
1	Harian	191	1,02 %
2	Mingguan	150	2,45 %
3	Bulanan	22	1,04 %
4	Tahunan	9	0,7 %

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes terbagi menjadi 2 faktor yaitu faktor dalam (internal) dan faktor luar (eksternal), antara lain:¹

1. Faktor internal adalah faktor yang terjadi di dalam BMT, faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes adalah sebagai berikut:
 - a. Kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan yang belum cakap, sehingga kurangnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan pengelola/petugas BMT salah sasaran dalam mencari anggota penerima pembiayaan yang potensial. Seperti terbatasnya tenaga ahli di bidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan, pendidikan dan pengalaman pengelola/petugas pembiayaan yang sangat terbatas. Oleh karena itu BMT butuh penanganan khusus dalam pendampingan (pengelola yang khusus menangani NPF) karena pengelola yang ada sudah di sibukan dengan target simpanan dan pembiayaan. Seharusnya dari pusat atau wilayah menyediakan pengelola khusus menangani NPF agar anggota kredit macet/NPF terawasi.²
 - b. Kekurang telitian pengelola BMT dalam menganalisis karakter anggota kredit macet, karena pengelola BMT hanya menggunakan asas kepercayaan yang sering di salah gunakan oleh anggota nakal.

¹ Wawancara dengan Mas Riyan, Selaku bagian Pendamping Pembiayaan di BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes, 9 Februari 2016.

² Wawancara dengan Imam Mustakim, Selaku Bagian Internal Control Cabang Bulakamba Brebes, 1 Juni 2016.

- c. Faktor kedekatan keluarga, sehingga ketika pembiayaan yang di berikan tidak lancar, pengelola pembiayaan merasa malu untuk menegur atau menagihnya.
 - d. Santainya sistem kinerja Manager dulu di BMT Cabang Bulakamba Brebes terhadap mengatasi pembiayaan bermasalah/kredit macet, manager terlalu menggampangkan masalah dan tidak menyaring risiko bisnis, serta tidak mempunyai kebijakan pembiayaan yang sehat. Sehingga banyak anggota pembiayaan yang menyepelkan atau menunggak angsuran akan hutangnya pada BMT. Karena anggota NPF tidak di awasi dalam mengangsur pembayaran angsuran yang sudah jatuh tempo. Sehingga dari tahun ketahun semakin banyak anggota NPF/kredit macet sampe sekarang.
 - e. Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat, dalam rangka mencapai target yang telah di tetapkan , karena BMT tidak lagi memperhitungkan kondisi kemampuan dalam menyalurkan pembiayaan.
 - f. Kelemahan bidang agunan/jaminan, seperti nilai agunan tidak sesuai, pengikatan agunan lemah, jaminan tidak di pantau atau di awasi secara baik.
 - g. BMT sering menyepelkan kekuatan legal tentang pembiayaan yang sudah di tetapkan.
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar BMT. Faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes, antara lain sebagai berikut:
- a. Usaha anggota colaps, sehingga dalam kondisi ini anggota tidak mampu mengangsur kewajibannya kepada BMT BUS karena usaha anggota mengalami kebangkrutan. Karena BMT merupakan lembaga keuangan Syariah Usaha Mikro Kecil dan Menengah, di daerah Brebes sendiri yang mayoritas penduduknya Para Petani dan Pedagang. Dari 187 anggota NPF/kredit macet terdapat 26 anggota NPF dari Petani yang mengalami gagal panen/kebangkrutan pada hasil usahanya sehingga

petani mengalami kerugian dan tidak mampu mengangsur hutangnya pada BMT. Dan terdapat 40 anggota NPF/kredit macet dari Pedagang yang mengalami kerugian pada usahanya karena kenaikan harga barang dagang dan sepinya pembeli membuat penghasilan para pedagang tidak menentu sehingga untuk membagi pendapatannya dengan membayar angsuran kepada BMT merasa sulit. Karena hasil usahanya untuk pemutaran kembali modal usahanya lagi sedangkan para pedagang dan petani mengalami kerugian/kebangkrutan sehingga anggota NPF tidak mampu membayar angsuran kepada BMT.

- b. Konflik rumah tangga, dalam kondisi ini anggota terjadi konflik rumah tangga yang mengakibatkan manajemen dalam rumah tangga tersebut bermasalah sehingga kewajiban pada BMT tidak dapat di penuhi. Misalnya pemberian pembiayaan pada tukang becak yang penghasilan setiap harinya tidak menentu sehingga membuat anggota sulit untuk mengangsur pembiayaan.
- c. Hilangnya anggota tanpa ada kabar atau anggota pembiayaan pindah keluar kota, sehingga pengelola/petugas BMT kesulitan dalam menagihnya.
- d. Kecerobohan anggota dalam penyimpangan penggunaan pembiayaan, dan pengelola usaha yang tidak tepat.
- e. Karena kurang pengetahuan masyarakat dan sosialisasi tentang perbankan membuat kebanyakan pemikiran anggota rata-rata jelek dalam memandang usaha perbankan, sehingga anggota gampang menyepelkan atau tidak terlalu peduli akan hutangnya pada BMT.
- f. Anggota sudah terbiasa dengan kredit macet yang pernah di alami, makanya anggota sudah banyak yang mendapatkan blacklist dalam BI cheking yang jelek.
- g. Adanya broker-broker yang tidak bertanggung jawab yang terjadi di BMT. Biasanya broker itu sudah menjadi mafia dan namanya sudah di blacklist oleh perbankan konvensional sehingga dengan berbagai cara

mereka agar mendapatkan dana segar dengan melibatkan nama-nama orang lain yang masih awam pengetahuannya tentang perbankan untuk di tawarin pinjaman dengan salah satu syarat dapat bagian dari pencairan yang di terimanya dengan atas nama balas jasa, dan indikasi lain adalah broker yang mencarikan pinjaman dengan ketentuan hasil pencairan di bagi dua, biasanya broker-broker tersebut selalu memakai jaminan orang lain yang jadi atas nama pinjamannya.

Bagi seorang surveyor sudah tentu mengetahui hal tersebut sehingga dapat mengantisipasinya dengan mengetahui catatan keuangan anggota minimal 1 bulan yang lalu. Jika tidak memiliki catatan keuangan bulanan, mungkin analisa non teknis bisa dilakukan oleh surveyor dengan *skill* (kemampuan) dan *knowledge* (pengetahuan) yang ada.

Hal penting selain faktor-faktor tersebut di atas adalah karakter / keperibadian (*character*) dari debitur, hal ini tidak lain adalah cerminan itikad baik. Karakter adalah satu hal yang tidak mudah diketahui dalam jangka waktu yang relatif pendek (sebatas masa proses persetujuan kredit), terutama jika calon debitur baru pertama kali berhubungan dengan kreditur. Kreditur harus dapat menggali calon debiturnya dari biodata dan lingkungan sekitarnya. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan memeriksanya pada daftar orang yang pernah melakukan kesalahan (*fraud*).

Faktor-faktor di atas akan saling terkait satu dengan yang lainnya, dengan demikian diperlukan analisa yang menyeluruh. Untuk mengantisipasi kredit macet, dapat diduga kemungkinan terjadinya dengan pengawasan terhadap keberadaannya pada kegagalan (*default*) kredit pada periode awal perjalanan pembiayaan (bulan pertama s/d bulan ketiga atau kelima).

B. Penanganan dan Penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes

Dalam Lembaga Keuangan seperti BMT BUS sering terjadi adanya pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh Lembaga, di mana anggota mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya.

Resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka BMT harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.

Penanganan yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes yaitu sebagai berikut:³

1. BMT BUS membentuk Tim Sukses BUS dalam masalah penanganan NPF/NPL yang di antaranya adalah pendampingan. Pihak BMT BUS Menghubungi anggota pembiayaan, hal ini dilakukan ketika anggota telah memiliki jatuh tempo dalam pembayaran angsuran pembiayaan. Tujuannya yaitu untuk mengingatkan para anggota bahwa kewajibannya dalam pembayaran pembiayaan harus segera ditunaikan.
2. Jika dalam pendampingan dari pihak BMT belum di temukan gejala kelancaran angsuran maka tim PPN (Penanganan Pembiayaan NPF/NPL) melakukan Kunjungan ke alamat tempat tinggal anggota.

Hal ini dilakukan ketika anggota tidak merespon dan menanggapi peringatan pihak BMT melalui telepon. Pihak BMT akan melakukan kunjungan ke tempat tinggal anggota untuk mengetahui perihal keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan serta menawarkan penjadwalan kembali pembayaran angsuran/penundaan angsuran. Penundaan angsuran dapat dilakukan 1 minggu setelah jatuh tempo pembayaran angsuran.

³ Wawancara dengan Mas Riyan Selaku Bagian Pendamping Pembiayaan di BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes..

3. Apabila proses dalam PPN pun belum bisa terselesaikan maka tim PPN akan mengedarkan surat peringatan 1-3, jika di beri surat peringatan 1 di hiraukan maka anggota pembiayaan kredit macet akan di beri surat peringatan 2, dan apabila masih di hiraukan juga anggota pembiayaan kredit macet akan di beri surat peringatan 3 bahwa angsuran harus segera di bayarkan agar tidak terjadi kredit macet.
4. Dan apabila anggota sudah di beri surat peringatan 1-3 masih belum bisa tertangani maka Tim PPN akan melakukan perundingan dengan anggota. Ketika sudah mulai memasuki masa pembiayaan tidak lancar, yaitu antara 6-12 bulan maka pihak BMT yang telah melakukan kunjungan ke tempat tinggal anggota melakukan perundingan/pembahasan perihal tidak lancarnya lagi pembayaran angsuran pembiayaan di BMT. Perundingan ini membahas apakah anggota akan mencari cara lain untuk melunasi, ataukah sesuai kesepakatan di awal bahwa jika terjadi ketidaklancaran pembayaran angsuran pembiayaan, maka Tim PPN mengajukan *lowyer* untuk di adakan sidang yang pada akhirnya sampai pada *debtcollector* penyitaaan atau jaminan lelang. Maka barang jaminan atau agunan akan dilelang dan hasilnya akan digunakan sebagai pembayaran angsuran pembiayaan yang tertunda.

Melelang barang jaminan atau agunan dalam tahap ini pihak BMT menawarkan jasa, apakah barang jaminan atau agunan akan dilelang oleh pihak BMT ataukah anggota yang akan melelang sendiri barang jaminan atau agunan tersebut. Pihak BMT tidak meminta imbalan *fee* jasa dari hasil lelang tersebut. Cukup hasil dari lelang tersebut digunakan untuk membayar biaya pokok pinjaman beserta bagi hasilnya.

Apabila jumlah hasil lelang lebih besar dari pinjaman pokok dan bagi hasil yang harus dibayarkan, maka sisa hasil itu akan dikembalikan kepada anggota. Namun apabila jumlah hasil belum memenuhi biaya pokok dan biaya bagi hasil, maka anggota tetap harus membayarkan kekurangan tersebut. Jika anggota dirasa benar-benar tidak mampu lagi dan sudah

menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi tetapi karena ada faktor lain maka pihak BMT akan membebaskan anggota dari pembayaran bagi hasil. Pihak BMT hanya menurut kewajiban pokok saja yang harus dibayarkan/dilunasi oleh anggota.

Cara kerja Tim PPN (Penanganan Pembiayaan NPF/NPL) yaitu membuat data kolektibilitas 3-4 untuk pendataan berikutnya, Tim PPN melakukan Kunjungan berdasarkan SK (Surat Kerja) yang telah di tunjukan kepada petugas masing-masing tim. Tim PPN membuat surat pernyataan perjanjian, dan kesepakatan antara anggota dengan pihak BMT BUS.

BMT berwenang melayangkan SP (Surat Peringatan) sesuai pasal perundang-undangan tentang pembiayaan yang berlaku. Tim PPN wajib menanyakan masalah dan sebab-sebab terjadinya kredit macet, wajib tahu kehidupan ekonomi rumah tangga anggota, mengarahkan dan menyemangati anggota yang putus asa atas tanggung jawab yang harus di bayar kepada BMT, Memberi dan menawarkan solusi bagaimana caranya hutang itu atau pembiayaan tidak jadi NPF/NPL. Untuk anggota yang kronis sekali tidak bisa membayar maka dengan cara mengakad ulang atau jual jaminan.

Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :⁴

1. *Rescheduling*, yaitu pihak BMT memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dengan menawarkan akad ulang atau penjadwalan ulang, oleh karena itu anggota kredit macet mempunyai jangka waktu yang cukup untuk mengakumulasi keuntungan atau memperbaiki posisinya sehingga bisa memenuhi jadwal baru yang di terapkan. Penjadwalan ulang atau melakukan akad ulang harus di lakukan dengan persyaratan tertentu. Misalnya usaha anggota masih berjalan, pendapatan sebelum pembebanan bagi hasil masih positif. Akad ulang di lakukan apabila pada pembiayaan harian 100 hari

⁴ Wawancara dengan Pak Kholik selaku Manajer di BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes

anggota NPF menunggak angsuran sudah 1 bulan, sedangkan pada pembiayaan mingguan anggota NPF menunggak selama 2 bulan tidak mengangsur, dan pada pembiayaan bulanan anggota NPF menunggak selama 3 bulan. BMT BUS setiap bulannya melakukan akad ulang kurang lebihnya 5-10 anggota NPF/kredit macet tergantung jangka waktu anggota pembiayaan yang sudah jatuh tempo dan harus segera melakukan akad ulang.

2. *Reconditioning*, yaitu Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bagi hasil yang ditunda sedangkan anggota hanya mengangsur pokok terlebih dahulu di awal setelah akad ulang. Atau Penghapusan bagi hasil yang diberikan kepada anggota dengan pertimbangan anggota sudah tidak mampu untuk membayar, akan tetapi anggota tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok sampai dengan lunas.
3. *Restructuring* (penataan lembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit dengan cara menambah jumlah kredit atau pembiayaan, atau menambah *equity* yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik. Di mana pihak BMT melakukan perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur atau anggota yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada BMT.
4. Penyitaan Jaminan
Penyitaan jaminan merupakan cara apabila anggota sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Meskipun dengan terpaksa harus melakukan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada anggota yang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Penyitaan jaminan di lakukan oleh petugas kantor pusat BMT BUS bagian pelelangan jaminan.
5. Hapus Buku
Yaitu pihak BMT BUS akan melakukan penghapusan seluruh pembiayaan anggota yang sudah tergolong macet karena anggota hilang

tanpa ada kabar, apabila anggota melarikan diri dan tidak bertanggung jawab, KJKS BMT BUS dapat menghapus pembiayaan bermasalah dari neraca, akan tetapi anggota masih tetap ditagih dengan melihat kemampuan anggota. Penghapusan buku anggota hanya boleh dilakukan terhadap anggota yang pembiayaannya sudah tergolong macet akan tetapi berdasarkan analisis koperasi secara material masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar. Tetapi di hapus buku bukan berarti pembiayaan anggota yang bermasalah di hapus tagihan meskipun di lakukan pemutihan data pembiayaan anggota tetap harus di tagih.

Di adakan pemutihan data pembiayaan di lakukan berdasarkan rambu-rambu pemerintah pusat yang sudah memberi kuasa pada bank atau lembaga keuangan yang di tunjuk untuk mengadakan pemutihan pembiayaan yang sudah benar-benar anggota kolaps dan tanpa agunan untuk di laksanakan pemutihan data oleh seluruh lembaga keuangan yang sudah mempunyai lembaga hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KJKS BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes, yaitu:
 - a. Faktor internal yang terdiri dari kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan yang belum cakap dan kompeten, Kekurang telitian pengelola BMT dalam menganalisis anggota, faktor kedekatan antara petugas/pengelola dengan anggota, santainya sistem kinerja manager BMT terhadap mengatasi pembiayaan bermasalah, kebijakan pembiayaan yang kurang tepat, dan kelemahan bidang agunan/jaminan, BMT sering menyepelekan kekuatan legal tentang pembiayaan yang sudah di tetapkan.
 - b. Faktor eksternal yang terdiri dari usaha anggota colaps/bangkrut, konflik rumah tangga, hilangnya anggota tanpa ada kabar, kecerobohan anggota, anggota sudah terbiasa dengan kredit macet, adanya broker-broker yang tidak bertanggung jawab yang terjadi di BMT.
2. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes terlebih dahulu melakukan upaya penanganan dengan membentuk Tim Sukses dalam masalah penanganan NPF/NPL yang di sebut pendampingan dengan menghubungi anggota, jika dalam pendampingan belum di temukan kelancaran dalam angsuran maka tim PPN (Penanganan Pembiayaan NPF/NPL) akan mengunjungi ke alamat tempat tinggal anggota, apabila proses PPN belum bisa terselesaikan maka tim PPN akan mengedarkan SP (Surat Peringatan) 1-3 kepada

anggota pembiayaan kredit macet, apabila anggota sudah di beri SP 1-3 masih belum bisa tertangani maka tim PPN melakukan perundingan dengan anggota.

Sedangkan Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

- a. *Rescheduling*, yaitu pihak BMT memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini pihak BMT menawarkan akad ulang kepada debitur agar diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, Dan memperpanjang jangka waktu angsuran, dalam hal ini jangka waktu angsurannya diperpanjang.
- b. *Reconditioning*, yaitu Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bagi hasil yang ditunda sedangkan nasabah hanya mengangsur pokok terlebih dahulu di awal setelah akad ulang. Atau Penghapusan bagi hasil, diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak mampu untuk membayar, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok sampai dengan lunas.
- c. *Restructuring* (Penataan Kembali), yaitu dengan cara menambah jumlah kredit/pembiayaan, atau menambah *equity* yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.
- d. Penyitaan Jaminan
Penyitaan jaminan yaitu apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Meskipun dengan terpaksa harus melakukan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah yang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Penyitaan jaminan di lakukan oleh petugas kantor pusat BMT BUS bagian pelelangan jaminan.
- e. Hapus Buku
Yaitu pihak BMT BUS akan melakukan penghapus bukuan seluruh pembiayaan anggota yang sudah tergolong macet, akan tetapi

anggota masih akan tetap ditagih dengan melihat kemampuan anggota.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes dan Anggota pada khususnya:

1. Bagi BMT BUS
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi karyawan, guna meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes.
 - b. Dalam melakukan analisis pembiayaan sebaiknya pihak BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes lebih mengutamakan prosedur yang berlaku untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.
 - c. Penambahan karyawan supaya bisa menjalankan kinerja lebih baik dan efisien.
2. Bagi Anggota
 - a. Anggota harus mampu mengatur keuangannya sehingga kewajiban pada BMT BUS dapat di penuhi.
 - b. Sebaiknya anggota tidak menyalahgunakan pinjaman yang diberikan BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes dan memakai sesuai dengan kebutuhan.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil' alamin, rasa syukur penulis ucapkan sedalam-dalamnya kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT BUS Cabang Bulakamba Brebes” ini dapat penulis selesaikan. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan ketidaksempurnaan banyak terdapat pada Tugas Akhir ini, hal tersebut

terjadi semata-mata karena keterbatasan penulis. Maka dari itu kritik serta saran sangat penulis harapkan guna untuk memperbaiki Tugas Akhir ini.

Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca sekalian. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, mudah-mudahan mendapatkan syafa'at serta hidayah-Nya.

Amin, amin Ya Rabbal alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006
- Awaliyah, Nikmatul, *Tugas Akhir Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Pada KJKS Binama Semarang*, Semarang: UIN Walisongo, 2015
- Buchori, Nur S, *Koperasi Syariah, dan Praktek*, Banten: PAM Press, 2012
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Malang: UIN malang Press, 2009
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002
- Lewis, Mervyn, dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek, dan Prospek*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2002
- Rivai, Veithzal, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Rosaninda, Dedeh, *Skripsi Analisis Penyebab dan Langkah Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Kospin Jasa Layanan Syariah Cabang Pemalang*, Semarang: UIN Walisongo, 2014
- Saifuddin, Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet ke-IX, 2009
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Cv Alfabeta, Cet Ke-8, 2009
- SOP KJKS BMT Bina Umat Sejahtera

- Tanjung, Iwan Faisyal, *Tugas Akhir Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Amanah Mulia Magelang*, Semarang: UIN Walisongo, 2015
- Texy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet ke-21, 2005
- Usanti, Trisadini P, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Wawancara dengan Pak Kholik selaku Manager BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Bulakamba Brebes
- Wawancara Dengan Mas Riyan selaku bagian pendampingan pembiayaan Cabang Bulakamba Brebes
- Wawancara dengan Mba Afin selaku bagian Marketing dan Simpanan di BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Bulakamba Brebes
- Yuningrum, Heny, *Penelitian Individu Mengukur Kinerja Operasional BMT pada tahun 2010*, Semarang: UIN Walisongo, 2013

LAMPIRAN



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIYAAAN
SARIAH

BMT-BUS-F-OPS-AU 01

BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM

Nomor : 13801/BI/KWK.11/III/1998 Tanggal 31 Maret 1998
Jl. Untung Suropati No. 16 Lasem Tlp.(0295)532376

Fax.(0295)531263

1. e-mail : bmt_bus@yahoo.com Website :
www.bmt-bus.com

PERMOHONAN
ANGGOTA BARU

Bismillahirrahmanirrohim

Nomor Anggota

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

(Di isi petugas)

Data Pribadi Anggota

Nama :

Nama Alias :

Nama Bapak Kandung :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Agama : Islam Kristen Katolik
 Budha Hindu lain-lain

Status Nikah : Menikah Belum Janda Duda

Kepala Keluarga : Ya Tidak

Pendidikan Terakhir : SD SMA Perguruan tinggi

SMP

Pekerjaan

: Wiraswasta Pegawai Negeri Petani

Pedagang Pelajar Profesional

Status Pekerjaan

: Honorer Pelajar Tetap

Kontrak Tenaga Lepas

Tempat Tinggal

Alamat Rumah :

Kecamatan :

Telp/ HP :

Daerah Tingkat : DATI I DATI II

Identitas

Tipe Identitas : KTP

Masa berlaku :

Keterangan :

Ahli Waris

Nama :

Hubungan :

Alamat :

Kota :

Mengetahui dan menyetujui

Pemohon

Nama & Tanda Tangan Pejabat BMT

Nama & Tanda Tangan Anggota

Isi dengan memberikan tanda (✓) Pada item pilihan yang paling benar



BMT BUS-F-PMS-PD-0 1 Z
BAITUL MAAL WAT TAWWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA

No. Pemby./ Anggota

Nama :
 Alamat :
 Tgl. Realisasi :
 Jauh Tempa :
 Jenis Pemby. : MD / B BA/ MBA/ QH
 Sektor : PD / NL/ PT / JSI/ LN
 Besar Pembayaran :
 Titipan : Bahas CR :

No.	TGL ANGS	TITIPAN	BAKI	BH/ MU	CR	VL
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

Tanda Keanggotaan

No. Anggota :
 Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Tgl Masuk :
 Tgl Keluar :
 Setoran Pokok : Rp. 10.000

No.	Tgl	Sertifikat Modal Koperasi	S H U	Validasi
		Jumlah Lembar	Norminal	

No.	Tgl	Sertifikat Modal Koperasi	S H U	Validasi
		Jumlah Lembar	Norminal	

No	TGL. ANGGS	TITIPAN	BAKI	B-H/MU	CR	VL
24						
25						
26						
27						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						

I. KEANGGOTAAN

1. Yang bisa mendaftar: jema KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah anggota KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

2. Yang disebut anggota KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah warga Negara Indonesia yang telah menyerahkan lembar Check sebesar Rp. 10.000,- dan mengisi SKK minimal 1 (satu).

II. PELAYANAN JAKSA SIMPAHAN ANGGOTA

1. Simpanan Wadiah

a. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

b. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

b. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

c. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

d. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

e. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

f. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

g. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

h. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

i. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

j. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

k. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

l. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

m. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

n. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

o. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

p. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

q. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

r. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

s. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

t. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

u. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

v. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

w. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

x. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

y. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

z. Simpanan yang di dalamnya ada pengisian pembagian keuntungan akan bagi hasil dan akan sesuai penyertaan KSPS Bina Ummat Sejahtera minimal 50% harus dapat digunakan untuk a. Simpanan Mudharabah

*"Semoga Allah mempertemukan
Rahmat dan Karunia-Nya, Amin"*

BUKU ANGGOTA



KSPS - BMT
Bina Ummat Sejahtera
Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat

Jl. Ujung Surapati No. 16, Lingsar, Rembang, Jawa Tengah
Telp. 0295 - 581376, Fax. 0295 - 531283 Email : bmt_juse@yahoo.com



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA
LEMBAGA KEUANGAN ISLAM

BMT BUS - F-PMS-PB-01

LEMBAR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Nama Pemohon
Tempat, Tgl. Lahir
Alamat Pemohon
Agama
Pekerjaan Pokok
Pekerjaan Sampingan :
1. Istri / Suami Orang
2. Anak Orang
 SD Orang
 SMP Orang
 SMA Orang
 AKADEMI Orang
3. Orang' Lain Orang

Pendapatan
1. Pendapatan Pokok / bulan : Rp.
2. Pendapatan lain
 a. : Rp.
 b. : Rp.
 c. : Rp.
 Rp.

Data Kekayaan
a. Status Rumah (Milik Sendiri/Kontrak/Milik Keluarga)
b. Kondisi Rumah (Permanen/Semi Permanen)
c. Sawah Ha
d. Tegal / Karas Ha
e. Kekayaan Lain
 1. Sepeda Motor Buah Merk
 2. Mobil Buah Merk
 3.
 4.

Perhitungan Usaha

2 Bulan lalu	
Rugi Laba	
Bruto Rp.
Biaya-biaya ekonomi	
a. Bi. Rumah Tangga	Rp.
b. Bi. Transport	Rp.
c. Bi. Lain	Rp.
Total Biaya	Rp.
Netto	Rp.

1 Bulan lalu	
Rugi Laba	
Bruto Rp.
Biaya-biaya ekonomi	
a. Bi. Rumah Tangga	Rp.
b. Bi. Transport	Rp.
c. Bi. Lain	Rp.
Total Biaya	Rp.
Netto	Rp.



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA

Badan Hukum No : 13801/BH/KWK.11/III/1998 tanggal, 31 Maret 1998
Alamat : Jl. Untung Suropati No. 16 Lasem, Telp. (0295) 532376 Fax. (0295) 531263, email : bmt_bus@yahoo.com

Bismillahirrahmanirrahim

Akad Pembiayaan Mudlarabah (Kerjasama Bagi Hasil)

Nomor :

"Asyhadu Anlaa Ilaaha Illa Allah, Wa asyhadu Anna Muhammadan Rasulallah"

"Hai orang – orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu " (QS. An Nisa' (4) ; 29)

"... Dan Allah telah menghalalkan jual – beli dan mengharamkan riba" (QS. Al Baqoroh (2) : 275)

" Hai orang yang beriman ! Penuhilah akad-akad itu ..." (QS. Al Maidah (5) : 1).

Pada Hari ini, tanggal,..... bulan Tahun Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama KSPS BMT BUS berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Nomor : tanggal, Untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama" atau Shohibul maal (Pemberi Pembiayaan)

1. Nama :
2. Tempat/tgl lahir :
3. Nomor KTP/SIM :
4. Alamat :

Dalam melakukan perbuatan hukum dibantu oleh istri/suāmi

1. Nama :
2. Tempat/tgl lahir :
3. Nomor KTP/SIM :
4. Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi/diri sendiri, yang selanjutnya disebut " Pihak Kedua " atau Mudlarib (Pelaku usaha).

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, Pihak Kedua memerlukan sejumlah dana, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pihak Kedua telah mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama untuk menyediakan pembiayaannya, yang dari pendapatan/keuntungan usaha tersebut akan dibagi antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama.
2. Bahwa terhadap permohonan Pihak Kedua tersebut, Pihak Pertama telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan Pihak Kedua maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan yang disepakati.
3. Pihak Pertama memberikan modal pembiayaan sebesar Rp. untuk usaha.....
4. Dalam hal satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam akad ini tidak berlaku dan/atau tidak sah dan/atau tidak boleh dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam akad ini dan/atau akad sebelumnya, tetap berlaku sah dan boleh dilaksanakan dan tidak ada yang dikecualikan.

Dengan ini para pihak menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk melakukan akad Pembiayaan Mudlarabah (selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan kondisi, serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PEMBIAYAAN MUDLARABAH

PASAL 1

PENGERTIAN ;

1. "Mudlarabah" adalah akad atau system kerja sama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pihak pengelola.
2. "Pembiayaan" adalah penyediaan sejumlah dana oleh Pihak Pertama untuk dikelola Pihak Kedua dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat, kondisi dan ketentuan, serta nisbah yang disepakati oleh dan antara Pihak Pertama dan Pihak kedua.
3. "Syariah" adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-sunnah dan mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdloh dan ibadah Muamalah.
4. "Nisbah Bagi Hasil " adalah bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Pihak Kedua dan Pihak Pertama yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Kedua dan Pihak pertama.
5. "Dokumen Agunan" adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini
6. "Masa (Jangka Waktu) Penggunaan Modal" adalah masa berlakunya perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
7. "Hari Kerja Pihak Pertama" adalah Hari Kerja Pihak Pertama Indonesia
8. "Pendapatan" adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan nasabah dengan menggunakan modal yang disediakan Pihak Pertama sesuai dengan Perjanjian ini.
9. "Keuntungan" adalah pendapatan sebagaimana yang dimaksud di atas dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak.
10. "Pembukuan pembiayaan" adalah pembukuan atas nama Pihak Kedua pada Pihak Pertama yang khusus mencatat seluruh transaksi Pihak Kedua sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat Pihak Kedua atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.
11. "Cidera Janji" adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 Perjanjian ini yang menyebabkan Pihak Pertama dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini.

BIODATA DIRI

Nama Lengkap : Jannahtun Nafisah
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 03 Februari 1995
NIM : 132503002
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Email : Nafisahjannahtun@gmail.com
Nama Orang Tua
Bapak : Nurkholis
Ibu : Almh. Darwati
Alamat : Ds. Klampok RT 009/RW 003, Kecamatan Wanasari,
Kabupaten Brebes

Jenjang Pendidikan Formal :

1. SDN 01 Keboledan (Brebes)
2. SMP Ma'arif NU Wanasari (Brebes)
3. MAN BREBES 01
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan D3 Perbankan Syariah